

## Sebelum Pelaksanaan Shalat Istisqa

Bagi seorang imam yang akan memimpin shalat istisqa ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dia memimpin shalat istisqa.

Pertama, hendaknya sebelum itu dia telah meminta kepada warga masyarakat untuk melakukan shalat taubat, memperbanyak bershadaqah, dan menghentikan segala kezhaliman. Anjuran yang pertama ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab.

Kedua, hendaknya sebelum itu dia telah meminta kepada warga masyarakat untuk melakukan perdamaian dengan musuh. Anjuran ini **disepakati hanya oleh tiga madzhab**, karena madzhab Maliki tidak menganjurkan hal ini.

Ketiga, hendaknya sebelum itu dia telah meminta kepada warga masyarakat untuk berpuasa selama tiga hari, barulah pada hari keempat dia membawa warga masyarakatnya pada jam berapapun ia mau. **Anjuran ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Syafi'i**. Adapun untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab Hambali**, tidak dianjurkan bagi imam untuk membawa warga masyarakat pada hari keempat apabila mereka merasa terpaksa, namun dianjurkan bagi warga masyarakat untuk berangkat bersama imam dengan penuh kerelaan pada waktu yang telah ditentukan oleh imam.

Keempat hendaknya mereka berangkat menuju tempat pelaksanaan shalat istisqa dengan pakaian yang lusuh agar dapat terkesan menghinakan diri. **Anjuran ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hambali**. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Hambali pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab Hambali**, hendaknya mereka keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian yang bagus atau bahkan baru, seperti ketika mereka hendak berangkat shalat id.

Kelima, hendaknya imam meminta kepada warga masyarakat untuk membawa serta anak-anak, orang tua, hewan periharaan dan setiap yang bernafas. Hendaknya dia juga meminta agar bayi-bayi dipisahkan dari ibunya agar banyak isak tangis yang terdengar di sana, karena hal itu akan lebih mendekatkan mereka pada rahmat Allah. **Ini menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i**, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab Maliki**, dianjurkan agar hanya membawa anak-anak kecil yang sudah mumayiz (di atas 7 tahun), karena shalat anak-anak kecil seumur balita tidak sah shalatnya sama sekali. Oleh karena itu tidak perlu membawa mereka, sebagaimana tidak perlu juga untuk membawa hewan ternak.

**Menurut madzhab Hambali**, sama seperti pendapat madzhab Maliki, hanya bedanya pada madzhab Hambali hal itu disunnahkan dan hanya berlaku untuk anak-anak yang sudah mumayiz saja, sedangkan membawa hewan ternak dan juga orang-orang yang sudah lanjut usia menurut madzhab ini diperbolehkan.